



SALINAN

BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa penelitian dan pengembangan harus mampu memecahkan permasalahan yang berkembang serta memberikan solusi yang tepat, dengan cara menghimpun, mengolah, dan menganalisa data secara representatif, objektif, valid, dan reliabel, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan pemerintah baik dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan pedoman penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPPPD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Bidang Litbang adalah Bidang Penelitian dan Pengembangan pada BPPPPD.
7. Peneliti adalah individu, lembaga pendidikan/ perguruan tinggi, badan usaha, aparatur pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nirlaba lainnya yang melakukan penelitian.
8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

9. Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Perakayasa adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perkerjasama, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
13. Pengoperasian adalah uji operasional atas suatu produk kebijakan, model, atau sistem kerakerjasama yang telah melalui proses penerapan, melalui kegiatan pendampingan dan supervisi guna modifikasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
14. Evaluasi kebijakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan kriteria/model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
15. Kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perkerjasama, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan yang selanjutnya disebut kelitbangan utama adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup pemerintahan dalam negeri.

16. Kelitbangan pendukung adalah kegiatan yang dilakukan guna mendukung pelaksanaan kelitbangan utama mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana.
17. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
18. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Sistem aplikasi kelitbangan adalah serangkaian perangkat teknologi informasi yang terkoneksi dengan internet dan dikelola serta dimanfaatkan untuk pelaksanaan kelitbangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

BAB III

KELITBANGAN

Pasal 3

- (1) Kelitbangan terdiri atas :
 - a. kelitbangan utama; dan
 - b. kelitbangan pendukung.
- (2) Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;

- c. pemantauan;
- d. evaluasi; dan
- e. pelaporan.

Pasal 4

- (1) Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. penelitian;
 - b. pengkajian;
 - c. pengembangan;
 - d. perekayasaan;
 - e. penerapan;
 - f. pengoperasian; dan
 - g. evaluasi kebijakan.
- (2) Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan Pemerintahan.

Pasal 5

Kelitbangan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, antara lain melalui:

- a. peningkatan kapasitas kelembagaan;
- b. penguatan ketatalaksanaan;
- c. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia;
- d. peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program;
- e. fasilitasi inovasi daerah;
- f. pengembangan basis data kelitbangan;
- g. penguatan kerjasama kelitbangan; dan
- h. pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diperlukan kegiatan penunjang.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. fasilitasi;
 - b. advokasi;
 - c. asistensi;
 - d. supervisi; dan
 - e. edukasi.

- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. konsultasi;
 - b. koordinasi; dan
 - c. desiminasi.
- (4) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. forum pakar/tenaga ahli; dan
 - b. pendampingan.
- (5) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:
 - a. Lokakarya;
 - b. kolaborasi; dan
 - c. penyuluhan.
- (6) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan melalui:
 - a. pengarahan;
 - b. pembimbingan; dan
 - c. pengendalian.
- (7) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan melalui:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. adopsi; dan
 - c. modifikasi.

BAB IV

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) BPPPPD berwenang dan bertanggung jawab atas kelitbangan di lingkup Pemerintah Daerah sehingga penyelenggaraan kelitbangan dilaksanakan secara satu pintu oleh BPPPPD.
- (2) Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. urusan pemerintahan dan otonomi daerah;
 - b. administrasi dan manajemen pemerintahan daerah;
 - c. produk hukum daerah;
 - d. pembangunan daerah;
 - e. keuangan daerah;
 - f. pengelolaan badan usaha daerah dan desa;
 - g. pelayanan publik;
 - h. partisipasi masyarakat;

- i. kerjasama daerah;
- j. pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;
- k. pengelolaan inovasi daerah;
- l. pengembangan sumberdaya manusia;
- m. implementasi kebijakan sektoral di daerah;
- n. sektor-sektor urusan pemerintahan wajib yang merupakan pelayanan dasar;
- o. sektor-sektor urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar; dan
- p. sektor-sektor urusan pemerintahan pilihan.

Pasal 8

BPPPPD sebagai penyelenggara fungsi kelitbangan memiliki tugas :

- a. menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program kelitbangan pemerintah daerah;
- b. melaksanakan kelitbangan;
- c. melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintah daerah;
- d. melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan;
- f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan;
- g. memastikan tersusunnya kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil kelitbangan;
- h. memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan perangkat daerah;
- i. melaksanakan administrasi kelitbangan;
- j. melakukan penelitian bersama atau pendampingan penelitian bagi warga negara asing;
- k. meminta laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh warga negara asing; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB V

PENGGORGANISASIAN

Pasal 9

Pengorganisasian kelitbangan terdiri atas :

- a. majelis pertimbangan;
- b. tim pengendali mutu; dan
- c. tim kelitbangan.

Pasal 10

- (1) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, beranggotakan:
 - a. Bupati;
 - b. pejabat tinggi pratama, administrator; dan
 - c. tenaga ahli/pakar/praktisi.
- (2) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan;
 - b. memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan; dan
 - c. memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan.
- (3) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, beranggotakan :
 - a. Kepala BPPPPD;
 - b. pejabat administrator dan Pegawai Negeri Sipil yang dianggap kompeten di BPPPPD;
 - c. tenaga ahli/pakar/praktisi.
- (2) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan;
 - b. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
 - c. memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan kelitbangan; dan
 - d. melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada majelis pertimbangan.
- (3) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Tim kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang.

Pasal 13

- (1) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, beranggotakan :
 - a. pejabat fungsional keahlian;

- b. pejabat struktural; dan
 - c. tenaga ahli/pakar/praktisi.
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- a. melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan;
 - b. memastikan pelaksanaan kelitbangan sesuai dengan metodologi yang diarahkan oleh pejabat fungsional keahlian; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada Kepala BPPPPD.
- (3) Apabila pejabat fungsional peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, maka tugas-tugas pejabat fungsional peneliti dilakukan oleh pejabat struktural, atau oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkompeten.

Pasal 14

- (1) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, beranggotakan :
- a. Sekretaris BPPPPD;
 - b. Pejabat administrator di BPPPPD; dan
 - c. tenaga ahli/pakar/praktisi.
- (2) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangan;
 - b. memberikan pelayanan administratif dan manajerial, bantuan, dan dorongan demi kelancaran kelitbangan;
 - c. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada tim pelaksana kelitbangan;
 - d. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada kabupaten;
 - e. menjaga agar penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif, dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaporkan hasil fasilitasi kegiatan kelitbangan kepada Kepala BPPPPD.

Pasal 15

Tim kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
RENCANA KERJA KELITBANGAN

Pasal 16

- (1) BPPPPD sebagai penyelenggara fungsi kelitbangan menyusun Rencana Kerja Kelitbangan.
- (2) Rencana Kerja Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Rencana Induk Kelitbangan, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - b. Rencana Kerja Tahunan.
- (3) Rencana Kerja Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan mempertimbangkan aspek-aspek antara lain:
 - a. kebijakan dan program terkait;
 - b. metode;
 - c. waktu;
 - d. lokasi;
 - e. kelembagaan;
 - f. sumberdaya manusia aparatur;
 - g. sarana prasarana;
 - h. fasilitas pendukung; dan
 - i. pembiayaan.
- (4) Rencana Kerja Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan RPJMD dan Renstra BPPPPD dengan memperhatikan arahan Majelis Pertimbangan.

Pasal 17

- (1) Rencana induk kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui pimpinan Badan Litbang Provinsi.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Rencana Kerja Kelitbangan dilakukan oleh BPPPPD.
- (2) Pelaksanaan Rencana Kerja Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan swakelola dan/atau kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaksanaan Rencana Kerja Kelitbangan secara swakelola dapat menggunakan dan/atau memanfaatkan tenaga ahli dan/atau narasumber sesuai dengan kompetensi dan bidang keahliannya, yang ditunjuk oleh Kepala BPPPPD dengan permintaan secara tertulis.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan kelitbangan dapat melibatkan pihak ketiga yang mempunyai kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan kelitbangan dimaksudkan untuk meningkatkan sumber daya manusia, alih teknologi dan/atau transformasi informasi.

Pasal 20

BPPPPD melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan di Kabupaten Bangka Selatan.

Pasal 21

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan dilakukan terhadap:
 - a. rencana kerja kelitbangan;
 - b. pelaksanaan kelitbangan; dan
 - c. hasil kelitbangan.
- (2) Pemantauan rencana kerja kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana kerja kelitbangan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
- (3) Pemantauan pelaksanaan kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap perkembangan realisasi kegiatan, realisasi pencapaian target keluaran (*output*), dan kendala yang dihadapi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membandingkan realisasi program kerja kelitbangan terhadap rencana kerja yang mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).
- (5) Pemantauan dan evaluasi hasil kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi di lingkup Pemerintah Daerah.

- (6) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum diterapkan, Bupati memberikan pembinaan kepada perumus kebijakan atau regulasi.

BAB VII HASIL KELITBANGAN

Pasal 22

- (1) Hasil kelitbangan di lingkup Pemerintah Daerah menjadi bahan masukan perumusan kebijakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Hasil kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan rekomendasi kepada perangkat daerah di Kabupaten Bangka Selatan.

Pasal 23

- (1) Kelitbangan utama yang dihasilkan BPPPPD, berupa inovasi dan/ atau invensi diajukan ke Kementerian yang membidangi Perlindungan Kekayaan Intelektual untuk mendapat Perlindungan Kekayaan Intelektual sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didokumentasikan oleh BPPPPD.

Pasal 24

- (1) Hasil kelitbangan BPPPPD dipublikasikan melalui majalah berkala ilmiah dan laman internet.
- (2) BPPPPD menyelenggarakan pertemuan ilmiah secara teratur untuk mempresentasikan hasil kelitbangan yang dilakukan di Kabupaten Bangka Selatan oleh peneliti dan/atau lembaga-lembaga penelitian, baik domestik maupun internasional.
- (3) Pertemuan ilmiah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat nasional atau internasional.

BAB VIII BASIS DATA

Pasal 25

- (1) BPPPPD dapat mengembangkan basis data kelitbangan dengan sistem aplikasi kelitbangan untuk digunakan dalam penyelenggaraan kelitbangan.

- (2) Basis data kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh BPPPPD secara sistematis dan terintegrasi untuk memperoleh data yang terukur, akurat dan dimutakhirkan secara berkala.
- (3) Pengelolaan basis data kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyediaan basis data kelitbangan;
 - b. pendayagunaan basis data kelitbangan; dan
 - c. pengembangan basis data kelitbangan.

Pasal 26

- (1) Penyediaan basis data kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, melalui:
 - a. inventarisasi;
 - b. kompilasi;
 - c. verifikasi;
 - d. validasi; dan
 - e. penyajian.
- (2) Pendayagunaan basis data kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, untuk:
 - a. sumber data kelitbangan;
 - b. penyediaan informasi guna pengambilan kebijakan yang bersifat segera/mendesak;
 - c. dasar penyusunan Rencana Kerja Kelitbangan; dan
 - d. publikasi dan/atau diseminasi untuk kepentingan kelitbangan;
- (3) Pengembangan basis data kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c, melalui:
 - a. pemutakhiran data dan informasi;
 - b. pengembangan variabel dan konten;
 - c. perluasan jaringan data;
 - d. pengembangan aplikasi basis data; dan
 - e. sistem keamanan data dan aplikasi.

BAB IX

SUMBERDAYA MANUSIA KELITBANGAN

Pasal 27

- (1) Sumberdaya manusia kelitbangan dalam melaksanakan penyelenggaraan kelitbangan memperhatikan kode etik jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sumberdaya manusia kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. jabatan fungsional keahlian; dan
 - b. tenaga lainnya.

Pasal 28

Tenaga lainnya sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan administrator, atau yang memiliki kompetensi yang layak, di BPPPPD;
- b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sesuai kebutuhan di BPPPPD.

Pasal 29

- (1) Untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan pembinaan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. pendidikan jenjang akademis;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. studi komparasi;
 - d. magang;
 - e. seminar; dan
 - f. lokakarya

BAB X

KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 30

BPPPPD dapat bekerjasama dengan lembaga litbang, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam penyelenggaraan kelitbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) BPPPPD mengkoordinir lembaga atau organisasi internasional, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, yang berbasis dan melakukan kegiatan kelitbangan di Kabupaten Bangka Selatan.

- (2) Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPPPPD melaksanakan pertemuan reguler dengan peneliti dan lembaga/organisasi yang berbasis dan melakukan kegiatan kelitbangan di Kabupaten Bangka Selatan.

Pasal 32

BPPPPD berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Selatan dan lembaga-lembaga yang berwenang di provinsi dan pusat untuk memantau dan memperoleh informasi mengenai perizinan, topik, dan pelaksanaan kelitbangan yang dilakukan oleh peneliti asing di Kabupaten Bangka Selatan

Pasal 33

BPPPPD berkoordinasi dengan universitas dan/atau lembaga yang melakukan kelitbangan untuk memperoleh informasi mengenai substansi/topik dan laporan kelitbangan yang dilaksanakan di Kabupaten Bangka Selatan

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 34

Biaya penyelenggaraan kelitbangan bersumber dari :

- a. APBN;
- b. APBD; dan
- c. Sumber lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 35

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan kelitbangan lingkup Pemerintah Daerah, diperlukan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung kelitbangan.
- (2) Sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin kualitas hasil kelitbangan.

Pasal 36

Prosedur kerja Penelitian dan Pengembangan lingkup Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 3 April 2018
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 3 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

SUWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 21